



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 224/G/2015/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

SRI SUDIYANTI, S.Pd.I, warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Guru Fungsional pada MI. Al-Kharyah Penjaringan, bertempat tinggal di Jalan Kapuk Muara No. 26 RT 003/RW 01, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara - 14460, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada:

1. HALIM YEVERTSON RAMBE, S.H.;
2. GITO INDRIANTO, S.H.;
3. SANDY HARDIANTO, S.H.;
4. LAODE SUKANTO, S.H.;

Masing-masing Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN), beralamat di Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur (13950), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

UTARA, berkedudukan di Jalan Plumpang Raya No.52 Kelurahan Semper, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada:

1. MARSIMIN, S.E., M.M.;
2. HJ. USDIAHAH, S.H.;
3. IIP HIDAYAT, S.KOM.;

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara, berkedudukan di Jalan Plumpang Raya No.52, Kelurahan Semper,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan Kojene, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : Kd.09.5/2/Kp.07.6/575/2015, tertanggal 03 November 2015,
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah
membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 224/PEN-DIS/2015/PTUN-JKT tanggal 23 Oktober 2015, tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 224/PEN-MH/2015/PTUN-JKT tanggal 23 Oktober 2015, tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 224/G/2015/PTUN-JKT tanggal 23 Oktober 2015, tentang tentang Penunjukan Panitera Penganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 224/PEN-PP/2015/PTUN-JKT., tanggal 27 Oktober 2015, tentang Pemeriksaan Persiapan Pertama;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 224/PEN-P/2015/PTUN-JKT., tanggal 10 November 2015, tentang Persidangan Pertama;
- Berkas perkara yang bersangkutan dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam pemeriksaan persiapan dan persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 21 Oktober 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2015, dengan Register Perkara Nomor : 224/G/2015/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 November 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa objek gugatan sengketa tata usaha negara dalam perkara ini adalah:

Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 118 Tahun 2015, tanggal 11 Maret 2015, tentang Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Guru, atas nama Sri Sudiwati, S.Pd.I;

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 224/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I. TENGGANG WAKTU

Bahwa Penggugat menerima surat keputusan *a quo* tanggal 31 Juli 2015, yang dikirim melalui kantor Pos Indonesia;

Dengan demikian gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan Puluh) hari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009;

II. KEWENANGAN PTUN

Bahwa keputusan *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan dasar;

- a. Bahwa surat keputusan *a quo* dibuat / dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara yang merupakan badan atau pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat merupakan badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana yang dimasud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009;
- b. Bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan *a quo* menimbulkan akibat hukum tersendiri yang merugikan pribadi Penggugat, yaitu tidak bisa lagi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;
- c. Bahwa bahwa surat keputusan *a quo* bersifat konkret, individual dan final karena telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu;

- Konkret artinya surat keputusan *a quo* telah nyata-nyata ada, dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat;
- Individual artinya surat keputusan *a quo* mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, yaitu Tergugat sangat diskriminatif dalam mengeluarkan surat keputusan *a quo* dan dinilai cacat secara yuridis, baik dalam prosedur maupun dalam penerapan hukum, sehingga menimbulkan akibat hukum tersendiri yang merugikan pribadi Penggugat;
- Final artinya bahwa surat keputusan *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat akhir dari Tergugat dan tidak dapat diajukan upaya administratif lainnya, serta hanya bisa dicabut dan/atau dibatalkan dengan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

d. Bahwa oleh karena penerbitan surat keputusan *a quo* oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, dan surat keputusan *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan hak dan kepentingan Penggugat, maka gugatan Penggugat terhadap surat keputusan Tergugat tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

III. DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : Kw.09.1/2/Kp.00.3/2603/2008, tanggal 31 Oktober 2008, dan kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Kantor Agama Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor :

Kd.09.05/1/Kp.00.3/Kep/H.290/2010, tanggal 14 Mei 2010;

2. Bahwa selama menjadi PNS dengan jabatan fungsional sebagai Guru pada MI Al-Khairiyah, Penggugat telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang ada kaitannya dengan jabatan fungsional Guru;
3. Bahwa Penggugat dinyatakan lulus dalam program sertifikasi Guru Universitas Negeri Syarif Hidayatullah dengan Sertifikat Pendidikan Nomor : 2011223522214, tanggal 13 November 2012, dan menerima tunjangan sertifikasi Guru sebesar Rp.16.829.570 (enam belas juta delapan ratus dua puluh sembilan lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap 6 (enam) bulannya;
4. Bahwa Penggugat sangat terkejut ketika menerima surat keputusan *a quo*, karena Penggugat tidak pernah merasa melakukan kesalahan atau mendapat teguran baik lisan maupun secara tertulis dari Tergugat;
Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya, yang menegaskan bahwa "*Guru diberhentikan dari jabatannya apa bila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat*";
Bahwa jelas dan nyata surat keputusan *a quo* cacat yuridis, karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta Tergugat telah bertindak sewenang-wenang sehingga surat keputusan *a quo* sudah sepatutnya batal dan tidak sah;
5. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015, Penggugat dipaksa untuk mengembalikan uang tunjangan profesi Guru sebesar Rp.8.464.785,- (delapan juta empat ratus empat puluh empat tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) dan Penggugat memberikan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diserahkan kepada Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kota Administrasi Jakarta Utara

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 224/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana teruang dalam kwitansi pembayarann tertanggal 28 Agustus

2015, yang ditandatangani oleh Bapak Drs. Syahrozi;

Bahwa sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : K.26-30/V.1-1/99, tanggal 02 Januari 2015, pada poin 3, menegaskan "*Apabila pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsionalnya yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengakibatkan kerugian keuangan negara serta bukan karena kesalahan PNS yang bersangkutan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian bertanggungjawab untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut kepada Kas Negara*";

Jelas dan nyata dalam Surat Edaran BKN tersebut kewajiban mengembalikan kelebihan pembayaran uangn tunjangan profesi Guru bukanlah kewajiban Penggugat akan tetapi merupakan tanggungjawab Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengembalikan kerugian keuangan tersebut ke Kas Negara;

Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan kewenangannya dengan memaksa Penggugat untuk mengembalikan uang tunjangan profesi Guru, sehingga perbuatan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 4 angka 1 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Bahwa dalam memutuskan untuk memberhentikan Penggugat dari jabatan fungsional Guru pada MI Al-Khairiyah menjadi Pengelola Administrasi Dan Dokumentasi pada Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara, haruslah sesuai dengan "*Mutasi Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan*", sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (7) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;

IV. PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menangguhkan pelaksanaan objek sengketa dalam perkara ini, dengan dasar alasan;

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 224/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dengan diterbitkannya surat keputusan *a quo* terdapat kepentingan yang sangat

mendesak yang mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan, yaitu:

- Kehilangan tunjangan sertifikasi Guru, uang makan dan tunjangan fungsional yang berakibat terganggunya pengelolaan belanja hidup sehari-hari;
- Terhambatnya proses belajar mengajar pada MI Al-Khairiyah, sehingga para anak didik yang merupakan titipan para orang tua murid yang menjadi tanggung jawab Penggugat menjadi terbengkalai;
- Dengan dipindahkannya Penggugat ke bagian Pengelola Administrasi Dan Dokumentasi pada Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara, Penggugat kehilangan kesempatan mengamalkan amanah yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu "*turut mencerdaskan kehidupan bangsa*";

2. Pada surat keputusan *a quo* tidak terdapat kepentingan umum yang mendesak, sehingga diharuskan dilaksanakan keputusan tersebut;

Berdasarkan uraian fakta dan analisa yuridis di atas, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang merupakan jembatan antara norma hukum dan etika, yang artinya pejabat yang menerbitkan produk hukum tersebut telah menyalahi kewenangannya, sehingga keputusan pejabat tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan tidak sah dan dapat dimintakan pembatalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009;

V. PETITUM

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* berkenan mengeluarkan putusan dengan amar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian

Agama Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 118 Tahun 2015, tanggal 11 Maret 2015, tentang Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Guru, atas nama Sri Sudiwati, S.Pd.I;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 118 Tahun 2015, tanggal 11 Maret 2015, tentang Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Guru, atas nama Sri Sudiwati, S.Pd.I;

4. Mewajibkan Tergugat mengembalikan uang tunjangan profesi Guru sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam keitansi pembayaran tanggal 28 Agustus 2015;

5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Penggugat kejabatan fungsional sebagai Guru, seperti semula sebelum diterbitkannya objek sengketa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, para pihak hadir dengan diwakili oleh Kuasa Hukum masing-masing, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 2 Desember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan ini Tergugat mengajukan dalil-dalil jawaban seperti yang terurai di bawah ini;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat dengan ini membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
- Bahwa memang benar Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Mutasi Jabatan Sdri. Sri Sudiwati, S.Pd.I, dengan Surat Keputusan Nomor 119 Tahun 2015;
- Bahwa dalam dalil Surat Gugatan Penggugat dalam objek gugatan II, Kewenangan PTUN, huruf b, dikatakan tidak benar karena Penggugat tidak diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi di Mutasikan / dipindahkan dari Jabatan Guru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Petugas Protokol pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama
Kota Jakarta Utara;

- d. Bahwa dalam dalil Surat Gugatan Penggugat dalam objek gugatan II, Kewenangan PTUN, huruf c, dikatakan tidak benar karena Tergugat tidak diskriminatif dalam mengeluarkan surat keputusan tersebut, akan tetapi semua Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Guru yang memiliki keadaan yang sama seperti Penggugat akan dimutasikan menjadi Jabatan Fungsional Umum;
- e. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Nomor : Kw.09.1/2/Kp.00.3/2603/2008, dengan tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan Golongan II/a, Jabatan Guru TMT 01 Januari 2007, dan Mengajar Di MI Swasta Al-Khairiyah Penjaringan, Jakarta Utara, TMT 01 Desember 2008, dengan Surat Tugas Nomor : Kd.09.05/ 1/Kp.00.3/205/2008, Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, Nomor : Kd.09.05/1/Kp.00.3/Kep/ H.290/2010, TMT 01 Juni 2010, pada tahun 2011, kepada Penggugat diberikan Surat Keputusan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Guru, Nomor : Kd.09.05/1/Kp.07.1/Kep/1123/2010, sebagai Guru Pratama, TMT 01 Januari 2011, dengan Golongan II/a dan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, diberikan Angka Kredit dengan Penetapan Angka Kredit Nomor : Kd.09.05/1/Kp.07.1/1419/2010;
- f. Bahwa Tergugat mengakui ada kesalahan prosedur dalam pemberian Surat Keputusan Pengangkatan Pertama Jabatan Guru (PPJG) sebagai Guru Pratama, karena tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 1993, tentang Jabatan Guru dan Angka Kreditnya, BAB IX, Pasal 20, sehingga surat keputusan tersebut harus dibatalkan dan diajukan kembali Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Guru (PPJG) setelah memenuhi syarat yang tertera pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, BAB IX;
- g. Bahwa BAB XI ,Pasal 37, ayat 2, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, Guru yang terbukti memperoleh Penetapan Angka Kredit (PAK) dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai Guru dan wajib mengembalikan seluruh Tunjangan Profesi,

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 224/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Fungsional, Masalah Tambahan dan Penghargaan sebagai Guru yang pernah di terima setelah yang bersangkutan memperoleh dan menggunakan Penetapan Angka Kredit (PAK) tersebut;

- h. Bahwa Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Guru (PPJG) merupakan kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, maka kedudukan Tergugat adalah Pengusul Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Guru (PPJG);
- i. Bahwa Usulan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Guru (PPJG) beberapa Guru Pegawai Negeri Sipil ditolak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dengan alasan tidak memenuhi syarat dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;
- j. Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 32 ayat (1) huruf c : usia paling tinggi 50 tahun;
- k. Bahwa Guru yang tidak bisa memenuhi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, BAB IX, tidak mempunyai Jabatan Fungsional Guru;
- l. Bahwa tidak ada Peraturan / Keputusan / Juknis / Juklak Menteri Agama tentang Karir, tunjangan, dan Hak lainnya tentang Guru yang tidak bisa memenuhi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, BAB IX, dengan demikian Tergugat dimutasikan dari Jabatan Guru menjadi Fungsional Umum pada Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 119 Tahun 2015 sah;
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 7 Desember 2015, kemudian atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 14 Desember 2015, untuk mempersingkat uraian

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 224/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
putusan ini, maka isi selengkapanya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 119 Tahun 2015, tanggal 11 Maret 2015, tentang Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Guru, atas nama Sri Sudiwati, S.Pd.I (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : Kw.09.1/2/Kp.00.3/2603/2008, tanggal 31 Oktober 2008, tentang Penetapan / Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, atas nama Sri Sudiwati, S.Pd.I (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti P-3 : Sertipikat Pendidik, Nomor : 2011223522214, tanggal 13 November 2012, atas nama Sri Sudiwati, S.Pd.I (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti P-4 : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor : Kd.09.05/1/Kp.00.3/Kep/H.290/2010, tanggal 14 Mei 2010, tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil, atas nama Sri Sudiwati, S.Pd.I (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti P-5 : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Nomor : Kd.09.05/1/Kp.07.1/Kep/1420/2010, tanggal 31 Desember 2008, tentang Pengangkatan Pertama Jabatan Guru, atas nama Sri Sudiwati, S.Pd.I (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti P-6 : Kwitansi Pembayaran Titipan Sertifikasi 2015, uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), tertanggal 28 Agustus 2015 (fotokopi sesuai asli);

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 224/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. **Bukti P-7** : Penetapan Angka Kredit Jabatan Guru Nomor : Kd.09.05/1/Kp.07.1/Kep/1419/2010, tanggal 31 Desember 2008, untuk masa penilaian tanggal 01 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, atas nama Sri Sudiyati, S.Pd.I (fotokopi sesuai asli);
8. **Bukti P-8** : Ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Shalahudin Al-Ayyubi Jakarta Nomor : 028/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007, tanggal 26 November 2007, atas nama Sri Sudiyati, S.Pd.I (fotokopi sesuai asli);
9. **Bukti P-9** : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya (fotokopi dari fotokopi);
10. **Bukti P-10** : Surat Edaran Kepala Badan Kepagawaian Negara Nomor : K.26-30/V.1-1/99, tanggal 02 Januari 2015, perihal Pengangkatan, Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Fungsional (fotokopi dari fotokopi);
11. **Bukti P-11** : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor : Kd.09.05/1/Kp.07.1/564/2012, tanggal 27 Maret 2012, tentang Penyesuaian / Inpassing Jabatan Fungsional Guru (fotokopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-15, sebagai berikut:

1. **Bukti T-1** : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : Kp.09.1/2/ Kp.00.3/2603/2008, tanggal 31 Oktober 2008, tentang Penetapan / Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, atas nama Sri Sudiyati (fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bukti T-2 : Surat Tugas Nomor : Kd.09.05/1/Kp.00.3/205/2008, tanggal 07 November 2008, atas nama Sri Sudiwati (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor : Kd.09.05/1/Kp.00.3/Kep/H.290/2010, tanggal 14 Mei 2010, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Sri Sudiwati (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Penetapan Angka Kredit Jabatan Guru Nomor : Kd.09.05/1/Kp.07.1/1419/2010, tanggal 31 Desember 2010, atas nama Sri Sudiwati (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor : Kd.09.05/1/Kp.07.1/Kep/1420/2010, tanggal 31 Desember 2010, tentang Pengangkatan Pertama Jabatan Guru, atas nama Sri Sudiwati (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : Kw.09.1/2/ Kp.07.1/Kep/3121/ 2013, tanggal 03 September 2013, tentang Kenaikan Pangkat Per 01 Oktober 2013, atas nama Sri Sudiwati (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Nota Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara, tanggal 30 September 2013, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, atas nama Sri Sudiwati (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Daftar Usulan Mutasi Nomor : Kd.09.5/1/Kp.07.1/982/2014, tanggal 14 April 2014, atas nama Sri Sudiwati (fotokopi sesuai asli);
9. Bukti T-9 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, tanggal 09 Mei 1988, atas nama Sri Sudiwati (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T-10 : Daftar Gaji Pegawai Golongan III Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara, untuk pembayaran bulan Oktober, November dan Desember 2015, atas nama Sri Sudiwati (fotokopi sesuai asli);

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 224/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bukti P-11 : Data Kehadiran / Absensi (*Finger Print*) Pegawai Negeri Sipil Seksi Pendidikan Agama Islam Tahun 2015, untuk bulan April sampai dengan November 2015, atas nama Sri Sudiyati (fotokopi sesuai asli);
12. Bukti T-12 : Surat Pernyataan Mengembalikan Tunjangan Sertifikasi, tertanggal 28 Agustus 2015, atas nama Sri Sudiyati (fotokopi sesuai asli);
13. Bukti T-13 : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara, tentang Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Guru (fotokopi sesuai asli);
14. Bukti T-14 : Surat Edaran Kementerian Agama Tahun 2015 (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T-15 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak menghadirkan Saksi ataupun Ahli dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 18 Februari 2016 yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam sengketa *a quo* adalah: Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 118 Tahun 2015, tanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Guru, atas nama Sri Sudiyati, S.Pd.I (*vide* bukti P-1);

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 224/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar surat keputusan obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah karena perbuatan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 2 Desember 2015, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa sudah sesuai dengan wewenang dan prosedur serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok permasalahan yang harus diuji dan dibuktikan kebenarannya adalah: “Apakah penerbitan surat keputusan objek sengketa *in casu* Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 118 Tahun 2015, tanggal 11 Maret 2015, tentang Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Guru, atas nama Sri Sudyati, S.Pd.I (*vide* bukti P-1), secara wewenang, prosedural formal maupun materiel substansi telah sesuai ataukah sebaliknya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?”;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) surat keputusan obyek sengketa (*vide* bukti P-1) yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur formal dan materiel substansi serta dalam melakukan pengujian terhadap obyek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan menguji secara *ex-tunc*, artinya Majelis Hakim akan menguji berdasarkan peraturan

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 224/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perundang-undangan yang berlaku pada saat Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih jauh mempertimbangkan pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*, terhadap keberadaan surat keputusan objek sengketa Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa *in casu* Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 118 Tahun 2015, tanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Guru, atas nama Sri Sudiyati, S.Pd.I, merupakan Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang mengandung materi sebagai tindakan dalam lingkup hukum administrasi Negara, yang penerbitannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, yang bersifat konkret karena nyata adanya, bersifat individual karena jelas ditujukan kepada Sri Sudiyati, S.Pd.I (Penggugat), dan final yaitu tidak memerlukan persetujuan pejabat atasan dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, karena berakibat Penggugat diberhentikan dari Jabatan Fungsional Guru;

Menimbang, bahwa oleh karenanya surat keputusan objek sengketa *a quo* memenuhi semua unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena akibat dari surat keputusan obyek sengketa yang telah menetapkan Penggugat diberhentikan dari Jabatan Fungsional Guru pada Kementerian Agama, Penggugat telah

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 224/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian terbukti Penggugat mempunyai kepentingan mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa surat keputusan *in litis* diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2015 yang diterima Penggugat pada tanggal 31 Juli 2015 yang dikirim melalui kantor Pos Indonesia, hal ini tidak dibantah oleh Tergugat sehingga menjadi fakta hukum yang harus diakui kebenarannya, sementara itu gugatan Penggugat diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2015, oleh karenanya secara yuridis terbukti gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menguji pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpedoman pada konsepsi norma yang terkandung dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang substansinya menyebutkan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa kewenangan Hakim dalam menguji surat keputusan objek sengketa bersifat *dominus litis*, artinya tidak terbatas pada pembuktian maupun dalil yang diajukan para pihak, oleh karena itu berdasarkan dalil-dalil Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik serta alat-alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan, maka untuk menjawab pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa hal yang paling mendasar yang dipertentangkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tentang persyaratan pengangkatan Penggugat dalam Jabatan Fungsional Guru, yang menurut Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Penggugat dalam Jabatan Fungsional Guru telah sesuai dengan peraturan yang berlaku *in casu* Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya, sehingga tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa yang memberhentikan Penggugat dari Jabatan Fungsional Guru tidak dapat dibenarkan, sementara itu Tergugat mendalilkan oleh karena ada kesalahan prosedur pada saat pengangkatan pertama kali Penggugat dalam Jabatan Fungsional Guru, maka Tergugat perlu melakukan perbaikan atas adanya kesalahan tersebut dengan membatalkan pengangkatan Penggugat dalam Jabatan Fungsional Guru dengan mengeluarkan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap inti permasalahan yang dipertentangkan oleh para pihak tersebut yang menjadi sebab timbulnya sengketa dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengujinya dengan menggunakan dasar pengujian (*toetsing grounden*) pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya, yang antara lain memuat norma yang mengatur mengenai persyaratan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Guru;

Menimbang, bahwa mencermati surat keputusan objek sengketa *in casu* Surat Keputusan Tergugat Nomor 118 Tahun 2015 tanggal 11 Maret 2015, tentang Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Fungsional Guru, sebagaimana surat dalam bukti P-1, ditandatangani oleh Tergugat dalam jabatan/kapasitasnya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara, kewenangan Tergugat menerbitkan dan menandatangani surat keputusan objek sengketa tidak dibantah oleh Penggugat baik dalam gugatan maupun dalam Repliknya, oleh karenanya menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya bahwa dari aspek wewenang Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek prosedur dan substansi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan terlebih dahulu menguraikan kronologis latar belakang Penggugat hingga diangkat sebagai Guru pada Kantor Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 224/G/2015/PTUN-JKT. yang merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) per 31 Oktober 2008 dengan Pangkat/Golongan II/a, berdasarkan surat keputusan dalam bukti P-2=T1;
- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) per 14 Mei 2010 dengan Pangkat/Golongan II/a berdasarkan surat keputusan dalam bukti P-4=T-3;
- Bahwa kemudian pengangkatan pertama Penggugat sebagai Guru per 31 Desember 2010 dengan jabatan Guru Pratama, berdasarkan surat keputusan dalam bukti P-5=T-5;
- Bahwa Penggugat memperoleh Sertifikat Pendidik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 13 November 2012 sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan alasan Tergugat memberhentikan Penggugat dalam Jabatan Fungsional Guru karena terdapat kekeliruan terkait dengan persyaratan pendidikan saat pengangkatan sebagai Guru yaitu berpendidikan SMA dengan Pangkat/Golongan II/a sehingga menurut Tergugat hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya (*vide* bukti P-9=T-15), Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya, terdapat norma yang mengatur mengenai jenjang jabatan Guru dengan kualifikasi pangkat dan jenjang pendidikan, sebagaimana yang disebutkan dalam Bab VI Pasal 12 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

Ayat (1): Jenjang Jabatan Fungsional Guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:

- a. Guru Pertama;*
- b. Guru Muda;*
- c. Guru Madya; dan*

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 224/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2): *Jenjang pangkat Guru untuk setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:*

a. *Guru Pertama:*

1. *Penata Muda, golongan ruang III/a; dan*
2. *Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;*

b. *Guru Muda:*

1.dst;
2.dst;

c.dst;

d.dst;

Selanjutnya dalam Bab IX Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 diatur sebagai berikut:

Pasal 30 ayat (1):

"Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Guru harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV, dan bersertipikat pendidik;*
- b. *Pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;*
- c.dst;
- d.dst";

Pasal 32 ayat (1):

"Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Guru dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31;*
- b. *Memiliki pengalaman sebagai Guru paling singkat 2 (dua) tahun;*
- c. *Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;*
- d.dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dalam pasal-pasal tersebut di atas, jelas terlihat persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Guru paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dengan Pangkat/Golongan III/a. Persyaratan rendah berpendidikan sarjana (S1) dengan Pangkat/Golongan III/a. Persyaratan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah disebutkan di atas, yaitu Penggugat sebagai PNS diangkat pertama kali sebagai Guru dengan Jenjang pendidikan SMA Pangkat/Golongan II/a pada tanggal 31 Desember 2010, yang pada saat itu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tersebut telah diberlakukan, oleh karenanya pengangkatan Penggugat sebagai Guru tidak sesuai dengan Pangkat/Golongan dan jenjang pendidikan yang disyaratkan dalam Pasal 30 ayat (1) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang mengakui kekeliruannya terhadap pengangkatan Penggugat pertama kali sebagai Guru dengan Pangkat/Golongan II/a dan jenjang pendidikan SMA (*vide* bukti P-5=T-5), Majelis Hakim berpendapat adanya kekeliruan tersebut tidak berarti menghilangkan kewenangan Tergugat untuk membatalkan surat keputusan pengangkatan Penggugat pertama kali sebagai Guru sebagaimana bukti P-5=T-5, karena Tergugat menyadari pengangkatan Penggugat sebagai Guru tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. Di samping itu sikap korektif Tergugat atas pengangkatan Penggugat sebagai Guru sebagaimana surat keputusan objek sengketa, sejalan dengan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.1-1/99 tanggal 2 Januari 2015 perihal Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian PNS dari jabatan fungsional (*vide* bukti P-10), yang substansi surat tersebut dapat dimaknai untuk memberikan arahan antara lain kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota, seperti halnya Tergugat, untuk melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam pemberhentian PNS dari jabatan fungsional, sebagaimana yang disebutkan surat dalam bukti P-10 tersebut pada angka 1 yang menyebutkan: "*Berkenaan dengan banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:*

a.dst,

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 224/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan banyaknya pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa Penggugat telah memperoleh Sertifikat Pendidik sebagaimana dalil Penggugat yang didukung dengan bukti P-3, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan Sertifikat Pendidik yang dimiliki Penggugat tidaklah dapat menggugurkan persyaratan yang harus dipenuhi Penggugat untuk memperoleh Jabatan Fungsional Guru dengan Pangkat/Golongan III/a dengan jenjang pendidikan Sarjana, artinya disamping Sertifikat Pendidik tersebut diperoleh Penggugat pada tahun 2012, keberadaan Sertifikat Pendidik tersebut tidaklah dapat menganulir syarat yang harus dipenuhi Penggugat untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Guru yaitu dengan Pangkat Golongan/Ruang III/a dengan jenjang pendidikan Sarjana dan faktanya pada saat itu Penggugat diangkat sebagai Guru dengan Pangkat Golongan/Ruang II/a dan jenjang pendidikan SMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan jelas dan nyata surat keputusan objek sengketa *a quo* cacat yuridis, karena pemberhentian Penggugat dalam Jabatan Fungsional Guru tanpa didasarkan atas adanya kesalahan yang dilakukan Penggugat seperti halnya yang diatur dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa “Guru diberhentikan dari jabatannya apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat”, Majelis Hakim berpendapat bahwa norma yang mengatur tentang pemberhentian Guru sebagaimana dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tersebut, diberlakukan terhadap Guru yang pengangkatannya tidak bertentangan dan atau telah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tersebut, khususnya dalam Pasal 30 ayat (1), tidak dapat diberlakukan terhadap pemberhentian Penggugat sebagai Guru karena dari awal pengangkatannya

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 224/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berhentikan dan atau tidak sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan dalil Penggugat dalam Repliknya yang mengutip Ketentuan Peralihan dalam Pasal 41 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur terhadap Guru yang berpangkat Pengatur Muda Golongan/Ruang II/a sampai dengan Pengatur Tingat I Golongan/Ruang II/d, Majelis Hakim berpendapat bahwa Ketentuan Peralihan dalam Pasal 41 tersebut, diberlakukan terhadap Guru yang berpangkat Pengatur Muda Golongan/Ruang II/a sampai dengan Pengatur Tingat I Golongan/Ruang II/d sebelum dan atau pada saat ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, telah menjabat sebagai Guru. Hal ini tentunya tidak dapat diberlakukan terhadap Pengggugat yang diangkat dengan pangkat Pengatur Muda Golongan/Ruang II/a, berpendidikan SMA, setelah berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti T-13, terdapat fakta bahwa bukan hanya Penggugat yang berhentikan karena dalam pengangkatannya sebagai Guru tidak memenuhi syarat, akan tetapi terhadap Guru-Guru lainnya yang diangkat pertama kali oleh Tergugat yang tidak sesuai dan atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 juga turut serta diberhentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8 yaitu dokumen mengenai Usul Mutasi untuk Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Guru TMT 01-07-2014, termasuk yang diusulkan adalah Penggugat, walaupun kemudian usulan tersebut tidak dapat diproses karena terhalang batas usia maksimal 50 (lima puluh) tahun, menurut Majelis Hakim hal tersebut membuktikan adanya itikat baik Tergugat yang masih mengupayakan agar Penggugat yang telah memenuhi syarat pangkat dan jenjang pendidikan yang ditentukan dapat tetap diangkat dan melaksanakan tugasnya sebagai Guru;

Menimbang, bahwa fakta terhadap sikap Penggugat yang membuat pernyataan akan mengembalikan kelebihan tunjangan Guru yang telah diterimanya sebagaimana

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 224/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti 1-12, menurut Majelis Hakim hal tersebut dapat dimaknai bahwa pada dasarnya Penggugat telah menerima pemberhentiannya sebagai Guru dan dimutasikan menjadi Pengelola Administrasi dan Dokumentasi pada Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagaimana surat keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa di samping fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, tindakan korektif Tergugat dengan menerbitkan surat keputusan objek sengketa juga telah sesuai dengan kewajibannya sebagai aparat pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

“Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa karena adanya kekeliruan sejak awal pengangkatan Penggugat sebagai Guru, terbukti secara prosedural dan substansi dapat dibenarkan dan tidak dibertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena baik secara kewenangan, prosedural, maupun substansi tidak terbukti adanya pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa *in casu* Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 118 Tahun 2015, tanggal 11 Maret 2015, tentang Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Guru, atas nama Sri Sudiati, S.Pd.I (Penggugat), sehingga alasan-alasan gugatan Penggugat tidak terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Penggugat tidak

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 224/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang permohonan penangguhan surat keputusan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat, oleh karena Pengadilan telah menyatakan menolak gugatan Penggugat, maka terhadap permohonan penangguhan dimaksud tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai pihak yang kalah Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI,

DALAM PENANGGUHAN

— Menolak permohonan penangguhan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa ;

DALAM POKOK PERKARA

— Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 224/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.268.000,-

(Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016 oleh kami SUBUR M.S., S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, NUR AKTI, S.H. dan FEBRU WARTATI, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh M.IQBAL AROZA, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

NUR AKTI, S.H.

TTD

FEBRU WARTATI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

SUBUR MS, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

TTD

M.IQBAL AROZA, S.H.

Perincian Biaya Perkara : -----

— Pendaftaran : Rp. 30.000,-
— ATK : Rp. 125.000,-
— Surat Panggilan : Rp. 102.000,-
— Meterai Putusan : Rp. 6.000,-
— Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

J u m l a h : Rp. 268.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah); -----